



**SOLUSI BANGUN
INDONESIA**

PT Solusi Bangun Indonesia Tbk ("Perseroan")

**RALAT PEMANGGILAN
RAPAT UMUM PEMEGANG SAHAM TAHUNAN & RAPAT UMUM PEMEGANG
SAHAM LUAR BIASA**

Sehubungan dengan Iklan Pemanggilan Rapat Umum Pemegang Saham Tahunan ("RUPST") dan Rapat Umum Pemegang Saham Luar Biasa ("RUPSLB") PT Solusi Bangun Indonesia Tbk ("Perseroan") yang telah dipublikasikan di surat kabar Harian Ekonomi Neraca, situs web Bursa Efek Indonesia dan situs web Perseroan pada tanggal 27 Mei 2020, maka dengan ini Direksi Perseroan menyampaikan Ralat Pemanggilan terkait Penundaan RUPST dan RUPSLB yang semula diselenggarakan pada:

Hari/Tanggal: Kamis, 18 Juni 2020
Tempat: Space Ballroom-Lobby Floor
Aloft Hotel
Jalan TB Simatupang Kav. 8-9
Cilandak Timur
Jakarta Selatan 12560

Waktu: 10:00 Wib - selesai
ditunda tanggal penyelenggaraannya menjadi sebagai berikut:

Hari/Tanggal: Kamis, 9 Juli 2020
Tempat: Space Ballroom-Lobby Floor
Aloft Hotel
Jalan TB Simatupang-Kav. 8-9
Cilandak Timur
Jakarta Selatan 12560

Waktu: 10:00 Wib - selesai

Mata Acara RUPST sebagai berikut:

1. Persetujuan atas Laporan Tahunan Perseroan dan pengesahan atas Laporan Keuangan Perseroan untuk tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019
Penjelasan: Mata acara wajib dalam RUPST sesuai dengan Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
2. Persetujuan atas penggunaan Laba Bersih pada tahun buku yang berakhir pada tanggal 31 Desember 2019.
Penjelasan: Mata acara wajib dalam RUPST sesuai dengan Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan.
3. Persetujuan atas penunjukan Kantor Akuntan Publik sebagai Auditor Independen Perseroan untuk melakukan audit atas pembukuan Perseroan untuk Tahun Buku 2020.
Penjelasan: Sesuai dengan Pasal 12 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan, Pasal 68 Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas ("UUPT") dan Pasal 59 Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) Nomor 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka bahwa penunjukan Akuntan Publik harus melalui RUPS serta POJK No. 13/POJK.03/2017 tentang Penggunaan Jasa Akuntan Publik dan Kantor Akuntan Publik, dimana penunjukan Akuntan Publik wajib melalui RUPS
4. Pemberian kuasa kepada Dewan Komisaris untuk menentukan remunerasi Direksi.
Penjelasan: Sesuai dengan Pasal 96 UUPT ayat 1 Ketentuan tentang besarnya gaji dan tunjangan anggota Direksi ditetapkan berdasarkan keputusan RUPS. Kemudian dalam Pasal 96 UUPT ayat 2 disebutkan bahwa kewenangan RUPS sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilimpahkan kepada Dewan Komisaris.
5. Persetujuan atas remunerasi Dewan Komisaris.
Penjelasan: Sesuai dengan Pasal 113, UUPT Ketentuan tentang besarnya gaji atau honorarium dan tunjangan bagi anggota Dewan Komisaris ditetapkan oleh RUPS

Mata Acara RUPSLB sebagai berikut:

1. Persetujuan atas perubahan Anggaran Dasar Perseroan sehubungan dengan tugas, tanggung jawab dan wewenang Direksi, dan sehubungan dengan diberlakukannya POJK No. 15/POJK.04/2020 tentang Rencana dan Penyelenggaraan Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Terbuka.
Penjelasan: Berdasarkan Pasal 25 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 19 Undang-Undang Perseroan Terbatas perubahan Anggaran Dasar ditetapkan oleh RUPS.
2. Persetujuan atas perubahan Susunan Pengurus Perseroan
Penjelasan: Sesuai dengan Pasal 19 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 111 ayat 1 UUPT anggota Dewan Komisaris diangkat oleh RUPS dan/atau sesuai dengan Pasal 16 ayat 2 Anggaran Dasar Perseroan dan Pasal 94 ayat 1 UUPT anggota Direksi diangkat oleh RUPS.

KETENTUAN UMUM RUPS

1. Pemanggilan ini berlaku sebagai undangan
2. Pemegang saham Perseroan yang berhak hadir dalam RUPST dan RUPSLB ini adalah:
 - a. Bagi pemegang saham yang sahamnya belum tercatat secara elektronik pada penitipan kolektif PT Kustodian Sentral Efek Indonesia ("KSEI"), para pemegang saham Perseroan yang namanya tercatat dalam daftar pemegang saham Perseroan pada tanggal 16 Juni 2020 pukul 16.00WIB dan/atau wakilnya yang sah
 - b. Bagi pemegang saham yang sahamnya telah tercatat pada penitipan kolektif KSEI, adalah para pemegang saham yang namanya tercatat dalam rekening penitipan kolektif KSEI pada tanggal 15 Juni 2020 pukul 16.00WIB dan/atau wakilnya yang sah.
3. Dengan mengedepankan prinsip kehati-hatian dan kewaspadaan terhadap perkembangan kondisi terkini terkait pandemi Corona Virus Disease (COVID-19) dan mematuhi ketentuan Peraturan Pemerintah No 21 Tahun 2020 tentang Pembatasan Sosial Berskala Besar Dalam Rangka Percepatan Penanganan Corona Virus Disease (COVID-19) serta peraturan terkait lainnya, Perseroan dengan ini sangat menghimbau kepada Pemegang Saham untuk mengutamakan kehadirannya melalui pemberian kuasa termasuk pengambilan suara serta penyampaian pertanyaan Perseroan menyiapkan 2 (dua) jenis kuasa kepada Pemegang Saham yaitu: (1) Surat Kuasa dengan Form yang dapat diunduh melalui situs web Perseroan <https://solusibangunindonesia.com> (2) melalui e-Proxy yang dapat diakses secara elektronik di platform eASY KSEI melalui www.ksei.co.id, dengan ketentuan sebagai berikut:
 - a. Surat Kuasa dengan form – formulir surat kuasa yang mencakup pemilihan suara serta pertanyaan atas setiap mata acara Rapat. Scan copy Surat Kuasa yang telah dilengkapi dan ditanda tangani oleh Pemegang Saham berikut dengan dokumen pendukungnya disampaikan kepada Perseroan paling lambat pada tanggal 7 Juli 2020 pukul 10:00WIB melalui email ke Corpsec.sbi@sig.id dan DM@datindo.com. Asil surat kuasa wajib disampaikan secara langsung atau melalui surat tercatat kepada Biro Administrasi Efek Perseroan yakni PT Datindo Entrycom, Jl. Hayam Wuruk No. 28 Jakarta 10120 up. DATA MANAGEMENT DEPARTEMENT paling lambat 3 (tiga) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni 8 Juli 2020.
 - b. E-Proxy melalui eASY.KSEI – suatu sistem pemberian kuasa yang disediakan oleh KSEI untuk memfasilitasi dan mengintegrasikan surat kuasa dari Pemegang Saham yang sahamnya berada dalam Penitipan Kolektif KSEI kepada kuasanya secara elektronik. Penerima Kuasa yang tersedia di eASY.KSEI adalah pihak independen yang ditunjuk oleh Perseroan. Informasi mengenai penerima kuasa independen yang ditunjuk Perseroan dapat diperoleh melalui situs web Perseroan, yaitu <https://solusibangunindonesia.com>. Pemberian kuasa ini dilakukan paling lambat 1 (satu) hari kerja sebelum tanggal penyelenggaraan Rapat yakni tanggal 8 Juli 2020.
 - c. Terkait dengan himbauan pemerintah Republik Indonesia dan Otoritas Jasa Keuangan mengenai pencegahan penyebaran virus COVID-19, Rapat akan diadakan seefisien mungkin tanpa mengurangi keabsahan pelaksanaan Rapat dengan tetap memperhatikan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Pemegang saham dihimbau agar memberikan kuasa kepada BAE Perseroan, yaitu PT Datindo Entrycom.
 - d. Para Pemegang Saham yang berhak hadir, berhak menyampaikan pertanyaan atas mata acara Rapat tersebut melalui sistem eASY.KSEI dan melalui BAE sebagaimana dijelaskan di atas, dan pertanyaannya akan disampaikan dalam Rapat oleh Penerima Kuasa serta dicatat dalam Akta Risalah Rapat yang disusun oleh Notaris. Jawaban atas pertanyaan tersebut akan disampaikan oleh Perseroan melalui email Pemegang Saham paling lambat 3 (tiga) hari setelah Rapat.
4. Para pemegang saham atau kuasa pemegang saham warkat diminta untuk menyerahkan (i) fotokopi Surat Kolektif Saham, (ii) fotokopi KTP atau Tanda Pengenal lain kepada petugas pendaftaran sebelum memasuki ruang RUPST dan RUPSLB. Bagi Pemegang Saham yang bukan pribadi, diminta untuk menyampaikan dokumen yang membuktikan kewenangan untuk mewakili pemegang saham
5. Pemegang saham yang telah tercatat dalam penitipan kolektif KSEI diminta untuk menyampaikan Konfirmasi Tertulis Untuk Rapat (KTUR) yang di keluarkan oleh KSEI kepada petugas pendaftaran Perseroan sebelum memasuki ruang RUPST dan RUPSLB.
6. Bahan-bahan mata acara RUPST dan RUPSLB tersedia di kantor Perseroan, pada setiap jam kerja terhitung sejak tanggal pemanggilan ini sampai dengan tanggal RUPST dan RUPSLB dan dapat diperoleh atas permintaan tertulis dari pemegang saham atau dapat diperoleh dari website Perseroan <https://solusibangunindonesia.com>.
7. Pemegang saham atau kuasanya yang hadir dalam RUPST dan RUPSLB diminta untuk mendaftarkan diri pada tempat pendaftaran di lokasi RUPST dan RUPSLB, meja pendaftaran akan dibuka pada tanggal 9 Juli 2020 mulai pukul 09.00 WIB dan ditutup pada pukul 10.00 WIB. Atas pertimbangan Direksi pendaftaran ini dapat diperpanjang sampai dengan sebelum dimulai RUPST dan RUPSLB.
8. Notaris dibantu dengan Biro Administrasi Efek, akan melakukan pengecekan dan perhitungan suara setiap mata acara Rapat dalam setiap pengambilan keputusan Rapat atas mata acara tersebut, berdasarkan surat kuasa yang telah disampaikan oleh pemegang saham sebagaimana dijelaskan diatas
9. Para pemegang saham atau kuasanya diminta untuk hadir di tempat RUPST dan RUPSLB, 30 menit sebelum RUPST dan RUPSLB dimulai.
10. Namun untuk meminimalisir kehadiran fisik sebagai bentuk upaya mendukung program Pemerintah dalam rangka pencegahan penyebaran Virus Covid-19, Perseroan mengharapkan kerja sama dari para Pemegang Saham atau Kuasa Pemegang Saham untuk dapat mempergunakan fasilitas pemberian kuasa yang telah disediakan Perseroan baik secara elektronik melalui eASY.KSEI atau memberikan kuasa kepada BAE.
11. Tindakan preventif ini tidak menghalangi bagi Pemegang Saham yang berkenan hadir langsung pada penyelenggaraan Rapat, namun dengan tetap memperhatikan pembatasan yang mungkin diterapkan sesuai dengan Protokol Pemerintah yang diimplementasikan oleh Pengelola Gedung atau Otoritas Setempat. Adapun norma yang perlu diperhatikan dan wajib dilakukan oleh Pemegang Saham pada saat penyelenggaraan Rapat adalah sebagai berikut:
 - a. Setiap orang wajib diperiksa suhu tubuhnya di pintu masuk oleh petugas terkait
 - b. setiap orang wajib cuci tangan pada fasilitas cuci tangan/hand sanitizer yang disediakan
 - c. Setiap orang wajib memakai masker
 - d. Setiap orang wajib menjaga jarak minimal 1 m
 - e. Setiap orang wajib menerapkan Perilaku Hidup Bersih Sehat

Jakarta, 16 Juni 2020
PT Solusi Bangun Indonesia Tbk
Direksi